



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MALUDIN PALISANDO  
Tempat lahir : Tonasa  
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/07 September 1952  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Manunggal No. 07 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan TNI

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tahanan rumah sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
4. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
  - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
  - Telah mendengar keterangan Terdakwa;
  - Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MALUDIN PALISANDO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter DN 1277;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Isuzu Phanter DN 12 77 AQ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. MALUDIN PALISANDO;

**Dikembalikan kepada Terdakwa MALUDIN PALISANDO;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion KT 5077 EW;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Motor Yamaha Vixion KT 5077 EW;

**Dikembalikan kepada Saksi KAFRAWI;**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan akan lebih hati-hati membawa kendaraan dikemudian hari, terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan Penuntut Umum juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 01 Juli 2020 Nomor : Reg. Perkara : PDM- 55/Dongg/Eku.2/07/2020 sebagai berikut;

## **DAKWAAN.**

Bahwa terdakwa MALUDIN PALISANDO pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Poros Palu- Sabang tepatnya di Dusun III Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa telah "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia "Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Saksi KAFRAWI sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi KT 5077 EW berbocengan dengan korban ANTON bergerak dari arah Sabang menuju ke arah Palu kemudian ketika melintas di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala saksi KAFRAWI melihat di depan ada tanda / rambu-rambu perbaikan jalan (pengaspalan) sehingga Saksi KAFRAWI mengurangi laju sepeda motornya dan berjalan pelan tiba-tiba dari arah yang sama / belakang melintas mobil Izusu Panther dengan Nomor Polisi DN 1277 AQ yang dikemudikan oleh Terdakwa MALUDIN PALISANDO bergerak dalam kecepatan sekira 60 km / jam dan tanpa mengurangi kecepatan (rem blong) sehingga langsung menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi KAFRAWI sehingga menyebabkan saksi KAFRAWI dan Korban ANTON yang dibonceng terlempar dan terseret di jalan dengan kondisi saksi KAFRAWI mengalami luka lecet dan masih sempat berdiri menepi di bahu jalan namun Korban ANTON terbaring dibadan jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri terdapat luka dibagian kepala, kaki sebelah kiri patah dan juga terdapat luka dibagian wajah dan tangan, selanjutnya korban ANTON langsung dibawa ke RSUD Tambu untuk mendapatkan pertolongan / tindakan medis berupa pencucian dan penjahitan luka serta pemberian obat keterolac, kemudian dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit di Kota palu untuk penanganan korban / pasien lebih lanjut, namun dalam proses persiapan rujukan korban / pasien meninggal dunia hal tersebut berdasarkan hasil Visum et Revertum Nomor : 812/445-215./VER/RSUD/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADE PUTRA KAWILE yang telah melakukan pemeriksaan serta tindakan medis terhadap korban yang bernama ANTON;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi ABDUL AZIS DJUSUNA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa kecelakaan yang dimaksud oleh saksi berupa Mobil IZUSU Panter DN 1277 AQ yang saksi tumpangi menabrak Spd. Motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA Vixion KT 5077 EW;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut yakni dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dimana saksi pada waktu itu berada dalam Mobil IZUSU Panter DN 1277 AQ dan saksi duduk di sebelah kiri bagian depan atau samping sopir Mobil saat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengemudikan Mobil IZUSU Panter DN 1277 AQ yaitu Lk. MALUDIN PALISANDO yang tidak lain sepupu saksi, kemudian untuk pengendara dan penumpang Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW yang menjadi korban saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi fisik pengemudi kendaraan Mobil IZUSU Panter DN 1277 AQ dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saksi menyampaikan tidak ada beban muatan pada saat Mobil tersebut bergerak;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kecepatan dari Mobil IZUSU Panter DN 1277 AQ yang saksi tumpangi + 60 Km/Jam sedangkan Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW berjalan pelan karena ada pekerjaan jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu pada Hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wita, di Jl. Trans Palu - Sabang tepatnya di Dusun III Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa situasi tempat sekitar TKP sepi kondisi serta keadaan jalan baik, kiri dan kanan terdapat perumahan warga, kondisi jalan, lurus beraspal, cuaca cerah sore hari dan arus lalu lintas sepi dan terdapat marka jalan putus-putus dan rambu – rambu;
- Bahwa saksi menjelaskan ia melihat Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW bergerak dari arah Sabang menuju arah Palu (arah utara menuju arah selatan) sementara untuk Mobil IZUSU Panter DN 1277 AQ yang saksi tumpangi bergerak searah atau bergerak dari arah Sabang menuju arah Palu (arah utara menuju arah selatan);
- Bahwa saksi menjelaskan ia melihat pengendara Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW mengenakan Helm standar sedangkan penumpang tidak mengenakan helm kemudian letak perkenaan kedua kendaraan yakni di badan jalan sebelah kanan kalau dari sabang menuju arah palu;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sudah melihat pengendara dan penumpang Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW dengan jarak + 5 meter saat pelan - pelan melewati pekerjaan jalan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu ketika kendaraan Mobil IZUSU Panther DN 1277 AQ yang saksi tumpangi sementara bergerak dari arah sabang menuju arah palu, hendak pulang dari acara pernikahan di sabang, pada saat dalam perjalanan pulang kearah palu, tepatnya di jalan trans Dusun III Desa Meli dalam kecepatan + 60 Km/jam saksi melihat ada pekerjaan jalan (pengaspalan) karena ada rambu - rambu terpasang di badan jalan, dan saksi melihat pengendara dan penumpang Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW pelan - pelan melewati pekerjaan jalan dan pada saat itu pengemudi Mobil IZUSU Panther DN 1277 AQ melakukan pengereman dan Mobil tersebut tiba - tiba mengalami rem blong karena saksi melihat pengemudi Mobil sudah memompah rem dan rem tersebut tidak berfungsi dengan baik sehingga menabrak pengendara dan penumpang Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW hingga terlempar dan terseret, akibatnya pengendara mengalami luka - luka lecet sedangkan penumpang Spd. motor tidak sadarkan diri kemudian tidak lama masyarakat berkumpul untuk menolong kedua korban tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat pengemudi Mobil IZUSU Panther DN 1277 AQ langsung mengurangi kecepatan namun rem tersebut tidak berfungsi dengan baik (rem Blong) kemudian menabrak pengendara dan penumpang Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW hingga terseret dan saksi melihat pengendara mengenakan helm standar sedangkan penumpang tidak mengenakan helm;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kejadian kecelakaan tersebut saksi sempat melihat kondisi pengendara Spd. Motor mengalami luka - luka lecet dan sempat berdiri dan menepi di pinggir jalan, sedangkan penumpang Spd. Motor tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk faktor sampai terjadinya kejadian kecelakaan tersebut yakni dimana pengemudi Mobil IZUSU Panther DN 1277 AQ bergerak dalam kecepatan tinggi saat melakukan pengereman mobil tersebut mengalami rem blong dan untuk sketsa TKP laka lantas dan korban barang bukti sudah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KAFRAWI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 09 bulan April tahun 2020 pukul 09.00 Wita, dalam keadaan tubuh yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi mengerti keberadaanya ketika di perhadapkan kepada pemeriksa dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut yaitu Mobil IZUSU Panter DN 1277 AQ menabrak dari belakang Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW yang saksi kendarai;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengalaminya secara langsung dimana saksi mengendarai Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW saat terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kecelakaan tersebut saksi membawa penumpang yaitu Lk. ANTON(alm) yang tinggal sekampung dengan saya Desa Malino saat kejadian tersebut dan saksi menggunakan helm standart sedang penumpang tidak menggunakan helm kemudian saksi menjelaskan saksi sendiri yang mengendarai Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW dan untuk Mobil IZUSU Panter DN 1277 AQ saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi belum memiliki SIM C, namun hanya memiliki STNK dan TNKB kemudian saksi baru 1 (satu) bulan mengendarai Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW dan pemilik Spd. Motor yaitu adik kandung saksi an. FADIL, dan saksi sudah dari sejak SMP kelas 1 sudah tahu mengedearai Spd. motor R2;
- Bahwa saksi menjelaskan saat mengendarai Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW dalam kondisi phisik tubuh yang sehat, baik jasmani maupun rohani tidak minum minuman beralkohol, tidak ada yang mengganggu konsentrasi dalam berkendara kemudian Spd. Motor tersebut masih layak digunakan;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kecepatan dari Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW yang saksi kendarai bergerak pelan + 20 Km/Jam karena pekerjaan jalan sedangkan Mobil IZUSU Panter DN 1277 AQ saksi tidak mengetahuinya karena tiba - tiba menabrak dari belakang Spd. Motor yang saya kendarai dan saksi menjelaskan menggunakan gigi atau prosenelan terakhir 2 (dua) saat melintas di perkerjaan jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan peritiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terajdi yaitu pada hari Sabtu, tanggal 07 bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 15.00 wita, di Jln.Poros Palu - Sabang tepatnya di Dusun III Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa saksi menerangkan situasi lingkungan dan arus lalu lintas sepi,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN DgI

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri lahan kosong dan kanan terdapat perumahan warga, kondisi serta keadaan jalan baik dan lurus namun ada pekerjaan jalan (pengaspalan jalan), cuaca sore cerah;

- Bahwa saksi menjelaskan Untuk prasarana jalan berupa rambu - rambu lalu lintas tidak ada di sekitar TKP, yang ada hanya berupa marka jalan atau garis tengah putus - putus dan saksi menjelaskan kembali untuk prasarana rambu - rambu peringatan atau pemberitahuan yang di pasang oleh pekerjaan jalan ada terpasang dari jauh sebelum pekerjaan jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika itu kendaraan Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW yang saksi kemudikan bergerak dari arah Sabang menuju arah Palu atau dari arah Utara menuju ke arah Selatan sedangkan Mobil IZUSU Panter DN 1277 AQ bergerak searah atau arah yang sama yaitu dari arah Sabang menuju arah Palu atau dari arah Utara menuju ke arah Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat kendaraan Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW yang saksi kendarai bersama penumpang saksi an. Lk. ANTON (aim) bergerak dari arah Sabang menuju arah Palu, pada saat di jalan Trans Dusun III Desa Meli saksi melihat di ada pekerjaan jalan (pengaspalan jalan), kemudian saksi melewati pekerjaan jalan dengan bergerak pelan tiba - tiba dari arah belakang Mobil IZUSU Panter DN 1277 AQ menabrak Spd. Motor yang saksi kendarai sehingga saksi terlempar bersama penumpang saksi an. ANTON (aim) hingga terseret;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi sempat melihat dari kaca spion mobil tersebut dari kejauhan, namun saat di melewati pekerjaan jalan Mobil tersebut langsung menabrak Spd. Motor yang saya kendarai;
- Bahwa saksi menjelaskan saya memperkirakan jarak saksi melihat Mobil tersebut dari Spion Spd. motor yaitu sekitar +10 meter kemudian tidak ada kendaraan lain yang parkir di sekitar tempat kejadian kecelakaan dan saksi tidak mendengar bunyi klakson dari Mobil tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Persisnya mengenai pada bahagian spakbor belakang hingga ban belakang sehingga saksi bersama penumpang saksi terlempar hingga terseret dan posisi akhir saksi di pinggir badan jalan sebelah kanan sedangkan penumpang saksi Ik. ANTON berada di tengah jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis dimana kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 bulan Maret tahun 2020 sekitar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 wita, di Jln.Poros Palu - Sabang tepatnya di Dusun III Desa Meli Kec. Balaesang Kab.Donggala, dimana kendaraan Spd. Motor YAMAHA Vixion KT 5077 EW yang saksi kendarai bersama penumpang saksi an. Lk. ANTON (aim) bergerak dari arah Sabang menuju arah Palu, pada saat di jalan Trans Dusun III Desa Meli saksi melihat di ada pekerjaan jalan (pengaspalan jalan) kemudian saksi melewati pekerjaan jalan dengan bergerak pelan, tiba - tiba dari arah belakang Mobil IZUSU Panther DN 1277 AQ menabrak Spd. Motor yang saya kendarai sehingga saksi terlempar bersama penumpang saksi an. ANTON (aim) hingga terseret, kemudian saksi sempat berdiri untuk menepi di bahu jalan, dan saksi melihat penumpang saksi Lk. ANTON (aim) terbaring di badan jalan dengan tidak sadarkan diri, dan saksi meminta tolong kepada pekerja jalan untuk di bawah kerumah sakit terdekat dan setelah itu saksi ikut dibawah ke rumah sakit di tambu bersama saudara saksi Lk. ANTON (aim) dan tidak lama dalam perawatan Lk. ANTON (aim) meninggal dunia;

- Bahwa saksi menjelaskan Kondisi fisik saksi yaitu mengalami luka lecet, sementara untuk kondisi fisik penumpang yang saksi boncengi yaitu luka di bagian kepala, kemudian kaki sebelah kiri patah dan luka - luka di bagian wajah dan tangan;
- Bahwa saksi menjelaskan penyebabnya yaitu karena kendaraan Mobil IZUSU Panther DN 1277 AQ yang menabrak dari arah belakang tersebut bergerak dengan kecepatan tinggi dan sudah benardan sudah dari gambar sketsa TKP laka lantas, serta masing - masing letak dan posisi korban maupun barang bukti yang ada;
- Benar pihak terdakwa telah memenuhi kewajibanya memberikan uang santunan duka kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Benar antara pihak Terdakwa dengan orang tua Korban telah ada perdamaian dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LASIATA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lau lintas lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Trans palu- Sabang tepatnya di Dusun III Desa Meli Kec. Balaesang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Donggala;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yang dialami anak saksi Lk. ANTON (aim) yang diboceng menggunakan sepeda motor Yamaha vixion tanpa TNKB bertabrakan dengan Mobil Isuzu panther DN 1277 AQ;
- Bahwa Saksi Mengetahui Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ketika menerima kabar melalui warga masyarakat yang menyampaikan bahwa anak Saksi Lk. ANTON (aim) mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Pratama Tambu;
- Bahwa kondisi anak saksi pada saat di RS Paratama tambu mengalami luka patah kakii sebelah kiri, patah tulang rusuk,sebelah kanan, luka lecet pada bagian wajah, luka robek pada bagian atas bibir, dan meninggal dunia saat dalam perawatan di RS Pratama Tambu;
- Bahwa keluarga pengemudi Isuzu Panther DN 1277 AQ telah memberikan biaya bantuan duka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi selaku oorang tua korban;
- Bahwa atas peristiwa kecelakaan yang menimpa anak saya LK. ANTON (aim) tersebut sudah menjadi takdir dari Allah dan saksi menerima dengan ikhlas atas kejadian yang dialami anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan bukti Surat yaitu:

- Surat Visum et Revertum Nomor : 812/445-215./VER/RSUD/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADE PUTRA KAWILE yang telah melakukan pemeriksaan serta tindakan medis terhadap korban yang bernama ANTON.Bahwa alat bukti surat tersebut diatas telah dibaca dan di depan persidangan dan diakui oleh para saksi dan atau terdakwa, sehingga alat bukti surat tersebut diatas dapat dipergunakan sebagai alat bukti memperkuat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter DN 1277;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Isuzu Phanter DN 12 77 AQ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. MALUDIN PALISANDO;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion KT 5077 EW;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Motor Yamaha Vixion KT 5077 EW;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa **MALUDIN PALISANDO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu, tanggal 07 bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 15.00 wita, di Jin.Poros Palu - Sabang tepatnya di Dusun III Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa terdakwa situasi lingkungan dan arus lalu lintas sepi, jalan lurus, pandangan bebas, kemudian serta samping kiri lahan kosong dan samping kanan terdapat perumahan penduduk, kondisi serta keadaan jalan beraspal serta ada perbaikan jalan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Mobil IZUSU Panther DN 1277 AQ yang saya kendarai sedang bergerak dari arah Sabang menuju arah Palu, sementara yang lawan kecelakaan tersangka bergerak searah dari arah Sabang menuju Palu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sewaktu peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, terdakwa tidak kenal dari pengendara dan pengendara Spd. YAMAHA Vixion KT 5077 EW yang menjadi lawan terdakwa dari kecelakaan lalu lintas tersebut dan terdakwa menjelaskan untuk Spd Motor yang saya tabrak mengenai pada bagian bekalang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami, Letak dan posisi terjadinya kecelakaan tersebut berada di jalur jalan sebelah kanan jalan, karena waktu itu jalan sebelah kiri ada pekerjaan jalan;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi penyebab sehingga Mobil IZUSU Panther DN 1277 AQ yang terdakwa kendarai lepas kendali, karena pada waktu itu tersangka dalam kecepatan tinggi sehingga saya melakukan pengereman rem hingga rem tidak berfungsi dengan baik (blong) dan tersangka kurang hati - hati saat ada pekerjaan jalan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mengendarai Mobil tersebut dan membawa SIM A biasa, namun STNK/SKPD dari Mobil IZUSU Panther DN 1277 AQ tersebut terdakwa bawa;

- Bahwa terdakwa menjelaskan kondisi kendaraan yang terdakwa kemudikan masih dalam keadaan yang bagus dan semua berfungsi dengan baik dan untuk laju dan kecepatan dari kendaraan yang saya kemudikan tersebut diperkirakan yaitu sekitar + 60 K/Jam dan untuk Spd. YAMAHA Vixion KT 5077 EW bergerak pelan saat hendak melewati pekerjaan jalan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan menurut terdakwa bahwa Mobil IZUSU Panther DN 1277 AQ yang selama ini saya kemudikan masih layak jalan, karena masih di lengkapi dengan komponen pendukung seperti Lampu, klakson Spion, rem dan sebagainya dari kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kornologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 15.00 wita, di Jln.Poros Palu - Sabang tepatnya di Dusun III Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala, terdakwa mengendarai Mobil IZUSU Panther DN 1277 AQ bergerak dari arah Sabang menuju arah Palu, namun dalam perjalanan tepatnya jalan Trans Dusun III Desa Meli dalam kecepatan tinggi dan saat itu terdakwa melihat ada pekerjaan jalan karena terdakwa melihat ada rambu - rambu peringatan, dan terdakwa melihat pengendara dan penumpang Spd. YAMAHA Vixion KT 5077 EW bergerak pelan saat melewati pekerjaan jalan, sehingga terdakwa melakukan pengereman dan rem tersebut tidak berfungsi dengan baik (rem blong) hingga lepas kendali dan menabrak pengendara dan penumpang Spd. YAMAHA Vixion KT 5077 EW hingga terlempar kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian terdakwa turun dari Mobil yang terdakwa kemudikan untuk menolong penumpang Spd. Motor karena tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa mengikat korban ke Mobil open yang hingga untuk dibawa ke Rumah sakit di tambu sedangkan pengendara terdakwa melihat mengalami luka - luka kemudian tersangka langsung diamankan di polsek balaesang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tahu dan pintar mengemudikan kendaraan jenis Mobil sudah sekitar  $\pm$  30 tahun lamanya, dan Mobil IZUSU Panther DN 1277 AQ saya kemudikan sekitar  $\pm$  5 (lima) tahun lamanya dan untuk kendaraan Mobil tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa sempat mengecek kondisi Mobil yang saya gunakan sebelum ketempat tujuan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk laju dan kecepatan dari kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut diperkirakan yaitu sekitar + 60 Km/Jam dan untuk Spd. YAMAHA Vixion KT 5077 EW bergerak pelan saat hendak melewati pekerjaan jalan dan pada waktu itu seingat terdakwa gigi atau porsenelen terakhir dari kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut yaitu gigi 4 (empat);
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk muatan dari Mobil yang terdakwa kemudikan tidak ada, terdakwa hanya ditemani di dalam Mobil bersama Lk an. ABDUL AZIS DJUSUNA yang duduk di depan di samping kiri saya kemudikan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani namum pengendara Spd. Motor mengalami luka lecet sedangkan penumpang Spd. Motor mengalami patah kaki sebelah kiri dan mengalami luka benturan di bagian kepala dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi faktor penyebab sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena Mobil yang terdakwa kemudikan mengalami rem tidak berfungsi dengan baik atau (rem blong);
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk gambar sketsa TKP laka lantas, serta masing - masing letak dan posisi korban maupun barang bukti sudah benar dan terdakwa sempat melakukan pertolongan terhadap korban penumpang Spd. Motor saat setelah kejadian untuk di bawah ke rumah sakit di daerah Tambu karena tidak sadarkan diri sedangkan pengendara Spd. Motor tersangka melihat hanya mengalami luka – luka;
- Bahwa atas peristiwa tersebut terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MALUDIN PALISANDO pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Poros Palu-Sabang tepatnya di Dusun III Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala terdakwa telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Saksi KAFRAWI sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi KT 5077 EW berbocengan dengan korban ANTON bergerak dari arah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang menuju ke arah Palu kemudian ketika melintas di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala saksi KAFRAWI melihat di depan ada tanda / rambu-rambu perbaikan jalan (pengaspalan) sehingga Saksi KAFRAWI mengurangi laju sepeda motornya dan berjalan pelan tiba-tiba dari arah yang sama / belakang melintas mobil Izusu Panther dengan Nomor Polisi DN 1277 AQ yang dikemudikan oleh Terdakwa MALUDIN PALISANDO bergerak dalam kecepatan sekira 60 km / jam dan tanpa mengurangi kecepatan (rem blong) sehingga langsung menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi KAFRAWI sehingga menyebabkan saksi KAFRAWI dan Korban ANTON yang dibonceng terlempar dan terseret di jalan dengan kondisi saksi KAFRAWI mengalami luka lecet dan masih sempat berdiri menepi di bahu jalan namun Korban ANTON terbaring dibadan jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri terdapat luka dibagian kepala, kaki sebelah kiri patah dan juga terdapat luka dibagian wajah dan tangan, selanjutnya korban ANTON langsung dibawa ke RSUD Tambu untuk mendapatkan pertolongan / tindakan medis berupa pencucian dan penjahitan luka serta pemberian obat keterolac, kemudian dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit di Kota palu untuk penanganan korban / pasien lebih lanjut, namun dalam proses persiapan rujukan korban / pasien meninggal dunia hal tersebut berdasarkan hasil Visum et Revertum Nomor 812/445-215./VER/RSUD/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADE PUTRA KAWILE yang telah melakukan pemeriksaan serta tindakan medis terhadap korban yang bernama ANTON;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **MALUDIN PALISANDO** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur “**Setiap Orang**” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;**

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini telah disebutkan pengertian dari Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang dikendarakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Disamping itu juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya secara pasti, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada Ilmu Pengetahuan Hukum yang berkembang dan doktrin Ilmu Hukum tentang arti atau makna dari karena kelalaiannya yaitu mengandung makna bahwa karena kelalaiannya sama dengan kurang adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang timbul;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya secara pasti, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada Ilmu Pengetahuan Hukum yang berkembang dan doktrin Ilmu Hukum tentang arti atau makna dari kecelakaan lalu lintas undang-undang memberikan pengertian atau definisi sebagai suatu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut *memorie Van Antwoord* menjelaskan bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau dalam bahasa *Jan Rammelink* kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, bukti surat dan adanya barang bukti jelas sekali bahwa karena kelalaiannya dan kurang hati-hatiannya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Poros Palu-Sabang tepatnya di Dusun III Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala terdakwa telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Saksi KAFRAWI sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi KT 5077 EW berbocengan dengan korban ANTON bergerak dari arah Sabang menuju ke arah Palu kemudian ketika melintas di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala saksi KAFRAWI melihat di depan ada tanda / rambu-rambu perbaikan jalan (pengaspalan) sehingga Saksi KAFRAWI mengurangi laju sepeda motornya dan berjalan pelan tiba-tiba dari arah yang sama / belakang melintas mobil Izusu Panther dengan Nomor Polisi DN 1277 AQ yang dikemudikan oleh Terdakwa MALUDIN PALISANDO bergerak dalam kecepatan sekira 60 km / jam dan tanpa mengurangi kecepatan (rem blong) sehingga langsung menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi KAFRAWI sehingga menyebabkan saksi KAFRAWI dan Korban ANTON yang dibonceng terlempar dan terseret di jalan dengan kondisi saksi KAFRAWI mengalami luka lecet dan masih sempat berdiri menepi di bahu jalan namun Korban ANTON terbaring dibadan jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri terdapat luka dibagian kepala, kaki sebelah kiri patah dan juga terdapat luka

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian wajah dan tangan, selanjutnya korban ANTON langsung dibawa ke RSUD Tambu untuk mendapatkan pertolongan / tindakan medis berupa pencucian dan penjahitan luka serta pemberian obat keterolac, kemudian dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit di Kota palu untuk penanganan korban / pasien lebih lanjut, namun dalam proses persiapan rujukan korban / pasien meninggal dunia hal tersebut berdasarkan hasil Visum et Revertum Nomor 812/445- 215./VER/RSUD/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADE PUTRA KAWILE yang telah melakukan pemeriksaan serta tindakan medis terhadap korban yang bernama ANTON;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur **“Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua uraian unsur-unsur tersebut di atas maka Terdakwa **MALUDIN PALISANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal: Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karena semua unsur – unsur tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter DN 1277;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Isuzu Phanter DN 12 77 AQ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. MALUDIN PALISANDO;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion KT 5077 EW;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Motor Yamaha Vixion KT 5077 EW;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ANTON meninggal dunia;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memenuhi kewajibannya dengan memberikan santunan duka kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Telah adanya perdamaian dengan keluarga korban;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa **MALUDIN PALISANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MALUDIN PALISANDO** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan rumah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter DN 1277;
  - 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Isuzu Phanter DN 12 77 AQ;
  - 1 (satu) lembar SIM B1 An. MALUDIN PALISANDO;**Dikembalikan kepada Terdakwa MALUDIN PALISANDO;**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion KT 5077 EW;
  - 1 (satu) lembar STNK/SKPD Motor Yamaha Vixion KT 5077 EW;**Dikembalikan kepada Saksi KAFRAWI;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala pada hari: **Selasa Tanggal 18 Agustus 2020**, oleh kami : **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **ALLANNIS CENDANA, S.H.M.H.**, dan **AHMAD GAZALI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 19 Agustus 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **MEILY, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **IKRAM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadiri oleh Terdakwa ;

**Hakim –Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua**

1. **ALLANNIS CENDANA, SH.M.H.**

**LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.**

2. **AHMAD GAZALI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MEILY, S.E.,S.H**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II